



KEPALA DESA KALIANGKRIK
KABUPATEN MAGELANG

PERATURAN DESA KALIANGKRIK
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KALIANGKRIK;

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 77 Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 7 Tahun 2021, Kepala Desa wajib menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- b. Bahwa rancangan Peraturan Desa Kaliangkrik tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kaliangkrik Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa Kaliangkrik;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa Kaliangkrik tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kaliangkrik Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang perubahan kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

- 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 5. Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 7);
 6. Peraturan Desa Kaliangkrik Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kaliangkrik Tahun 2024 (Lembaran Desa Tahun 2024 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALIANGKRIK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA KALIANGKRIK TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KALIANGKRIK TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kaliangkrik Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.	2.164.147.464
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	692.187.584
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.	1.131.795.700
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	254.140.000
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	30.100.200
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak	Rp.	43.200.000
Jumlah Belanja	Rp.	2.151.423.484
Surplus/Defisit	Rp.	12.723.980
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	152.340.583
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	152.340.583

Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	0
SILPA Tahun Berjalan	Rp.	165.064.563

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini, terdiri dari:

1. Lampiran I : Laporan Keuangan yang terdiri dari :
 - a. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2024;
 - b. Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK).
2. Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan Tahun Anggaran 2024 (Capaian output).
3. Lampiran III : Laporan Program Sektorial dan Program Daerah yang masuk ke desa Tahun Anggaran 2024.
4. Lampiran IV : Laporan Kekayaan Milik Desa Sampai Dengan 31 Desember 2024.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Kaliangkrik
pada tanggal 31 Desember 2024
KEPALA DESA KALIANGKRIK

ttd

NIDAUL KHUSNA

Diundangkan di Kaliangkrik
pada Tanggal 31 Desember 2024
SEKRETARIS DESA KALIANGKRIK

ttd

P. AGUS SRIYONO

LEMBARAN DESA KALIANGKRIK NOMOR 7 TAHUN 2024
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DESA KALIANGKRIK



P. AGUS SRIYONO